



**P U T U S A N**

**Nomor 11 / Pid.Sus / 2014 / PN. Plw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

**PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **ERLANSYAH Alias ERLAN Bin RANIMAN.**  
Tempat lahir : Bomban Bidang (Sumut).  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Solok Gerimbang RT. 02 RW. 06 Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Supir.

-----Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **MUKHLIS SIREGAR, SH,** Advokat Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba Gang Penyus Nomor 3 Kota Pekanbaru yang ditunjuk mendampingi Terdakwa secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.PLW tertanggal 28 Januari 2014 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;-----



- 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat Penyidikan, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;-----
- 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dalam tingkat Penyidikan, sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;-
- 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;-----
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;-----
- 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**  
**TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan ahli ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1. Menyatakan terdakwa **ERLANSYAH AIs ERLAN Bin RANIMAN** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERLANSYAH Ais ERLAN Bin RANIMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;---
  3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
    1. 1 (satu) bungkus sedang narkotika shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus Narkotika shabu-shabu paket kecil Narkotika shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,69 gram ;---
    2. 4 (empat) bungkus narkotika daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas kalender dengan berat kotor 13,08 gram dan berat berih 8,78 gram ;-----
    3. 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih ;-----
    4. 1 (satu) buah tas warna hitam merk cardiny ;-----

DIRAMPAS UNTUK  
 DIMUSNAHKAN ;-----

  - 5. 1 (satu) buah mobil truk tangki no polisi BM 9041 CE ;-----  
 DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SESUAI BUKTI KEPEMILIKAN ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;-----



-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----

-----**DAKWAAN**-----

-----**PERTAMA ;**-----

-----  
--Bahwa ia terdakwa **ERLANSYAH Als ERLAN Bin RANIMAN**, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di antrian pengisian CPO PKS Batang Kulim PT Musimas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

-----  
--Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 12.30, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi HENDRA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dari saksi HENDRA, kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil ;-----

-----  
--Bahwa terdakwa juga ada membeli narkotika jenis ganja dari saudara RANGGA (dalam pencarian / belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- yang kemudian terdakwa bungkus kembali menjadi 4 (empat) paket kecil dengan bungkus kalender ;-----

-----  
--Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 terdakwa sedang berada didalam 1 (satu) unit mobil truk BM 9041 CF untuk memperbaiki tape mobil setelah dimintai tolong oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Sopir mobil truk BM 9041 CF tersebut. Terdakwa berada didalam mobil Truk sendirian, sedangkan saksi INDRA GUNAWAN berada dibawah atau kolong mobil truk, terdakwa berada didalam mobil truk tersebut untuk memperbaiki tape selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan selama di dalam mobil truk tersebut, terdakwa diam-diam ada menyimpan atau

4



meletakkan narkoba jenis shabu dan jenis ganja miliknya didalam tas warna hitam merek cardiny yang ada di belakang jok ;-----

--Bahwa tidak lama kemudian datang security PT Musimas yaitu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA sedang melakukan pengecekan terhadap adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu di areal PKS PT Musimas ;-----

--Bahwa pada waktu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA melakukan pengecekan didalam mobil truk BM 9041 CF ditemukan tas hitam merek Cardiny kemudian menanyakan kepada terdakwa dan saksi INDRA GUNAWAN milik siapa tas tersebut, dan menurut saksi INDRA GUNAWAN tas tersebut adalah milik kernetnya yang bernama saksi IBNU kemudian saksi INDRA GUNAWAN langsung memanggil saksi IBNU yang berada di belakang mobil ;-----

--Bahwa setelah tas hitam merek Cardiny tersebut dibuka oleh saksi INDRA GUNAWAN, saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA menemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil serta narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa secara tiba-tiba langsung melarikan diri namun ditangkap oleh saksi SETIAWAN NAULI, kemudian dibawa ke Pos Security untuk diamankan, kemudian didalam Pos Security tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dimasukkan kedalam tas cardiny warna hitam pada waktu memperbaiki tape mobil truk ;-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 321 /02.0017.01/2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa ;-----

A. 15 (lima belas) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klep warna merah dengan **berat kotor 0,89 gram** dan **berat bersih 0,69 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 0,59 gram** ;-----



2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 0,10 gram** ;-----

3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dan plastik bening klep merah sebanyak 15 (lima belas) buah dengan **berat bersih 0,20 gram** ;-----

B. 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bekas kalender dengan **berat kotor 13,08 gram** dan **berat bersih 8,78 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 7,63 gram** ;-----

2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 1,15 gram** ;-----

3. Pembungkus barang bukti berupa kertas putih bekas kalender sebanyak 4 (empat) lembar dengan **berat bersih 4,22 gram** ;-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7223/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan ;-----

- Dari barang bukti A adalah positif Metamfetamina **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

- Dari barang bukti B adalah positif Ganja **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

--Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dan



tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

**A** **T** **A**  
**U ;-----**

---  
**KEDUA ;-----**

---  
--Bahwa ia terdakwa **ERLANSYAH Als ERLAN Bin RANIMAN**, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di antrian pengisian CPO PKS Batang Kulim PT Musimas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 12.30, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi HENDRA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dari saksi HENDRA, kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil ;-----

---  
--Bahwa terdakwa juga ada membeli narkotika jenis ganja dari saudara RANGGA (dalam pencarian / belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- yang kemudian terdakwa bungkus kembali menjadi 4 (empat) paket kecil dengan bungkus kalender ;-----

--Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 terdakwa sedang berada didalam 1 (satu) unit mobil truk BM 9041 CF untuk memperbaiki tape mobil setelah dimintai tolong oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Sopir mobil truk BM 9041 CF tersebut. Terdakwa berada didalam mobil Truk sendirian, sedangkan saksi INDRA GUNAWAN berada dibawah atau kolong



mobil truk, terdakwa berada didalam mobil truk tersebut untuk memperbaiki tape selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan selama di dalam mobil truk tersebut, terdakwa diam-diam ada menyimpan atau meletakkan narkoba jenis shabu dan jenis ganja miliknya didalam tas warna hitam merek cardiny yang ada di belakang jok ;-----

--Bahwa tidak lama kemudian datang security PT Musimas yaitu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA sedang melakukan pengecekan terhadap adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu di areal PKS PT Musimas ;-----

--Bahwa pada waktu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA melakukan pengecekan didalam mobil truk BM 9041 CF ditemukan tas hitam merek Cardiny kemudian menanyakan kepada terdakwa dan saksi INDRA GUNAWAN milik siapa tas tersebut, dan menurut saksi INDRA GUNAWAN tas tersebut adalah milik kernetnya yang bernama saksi IBNU kemudian saksi INDRA GUNAWAN langsung memanggil saksi IBNU yang berada di belakang mobil ;-----

--Bahwa setelah tas hitam merek Cardiny tersebut dibuka oleh saksi INDRA GUNAWAN, saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA menemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil serta narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa secara tiba-tiba langsung melarikan diri namun ditangkap oleh saksi SETIAWAN NAULI, kemudian dibawa ke Pos Security untuk diamankan, kemudian didalam Pos Security tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dimasukkan kedalam tas cardiny warna hitam pada waktu memperbaiki tape mobil truk ;-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 321 /02.0017.01/2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa ;-----

A. 15 (lima belas) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klep warna merah dengan **berat kotor 0,89 gram** dan **berat bersih 0,69 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----



1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 0,59 gram** ;-----
  2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 0,10 gram** ;-----
  3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dan plastik bening klep merah sebanyak 15 (lima belas) buah dengan **berat bersih 0,20 gram** ;-----
- B. 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bekas kalender dengan **berat kotor 13,08 gram** dan **berat bersih 8,78 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----
1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 7,63 gram** ;-----
  2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 1,15 gram** ;-----
  3. Pembungkus barang bukti berupa kertas putih bekas kalender sebanyak 4 (empat) lembar dengan **berat bersih 4,22 gram** ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7223/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan ;-----
- Dari barang bukti A adalah positif Metamfetamina **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;
- Dari barang bukti B adalah positif Ganja **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dan
- 9



tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

**A** **T** **A**  
**U ;-----**

---  
**KETIGA ;-----**

-----  
--Bahwa ia terdakwa **ERLANSYAH Als ERLAN Bin RANIMAN**, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di antrian pengisian CPO PKS Batang Kulim PT Musimas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 12.30, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi HENDRA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dari saksi HENDRA, kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil ;-----

---  
--Bahwa terdakwa juga ada membeli narkotika jenis ganja dari saudara RANGGA (dalam pencarian / belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- yang kemudian terdakwa bungkus kembali menjadi 4 (empat) paket kecil dengan bungkus kalender ;-----

--Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 terdakwa sedang berada didalam 1 (satu) unit mobil truk BM 9041 CF untuk memperbaiki tape mobil setelah dimintai tolong oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Sopir mobil truk BM 9041 CF tersebut. Terdakwa berada didalam mobil Truk sendirian, sedangkan saksi INDRA GUNAWAN berada dibawah atau kolong

10



mobil truk, terdakwa berada didalam mobil truk tersebut untuk memperbaiki tape selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan selama di dalam mobil truk tersebut, terdakwa diam-diam ada menyimpan atau meletakkan narkoba jenis shabu dan jenis ganja miliknya didalam tas warna hitam merek cardiny yang ada di belakang jok ;-----

--Bahwa tidak lama kemudian datang security PT Musimas yaitu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA sedang melakukan pengecekan terhadap adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu di areal PKS PT Musimas ;-----

--Bahwa pada waktu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA melakukan pengecekan didalam mobil truk BM 9041 CF ditemukan tas hitam merek Cardiny kemudian menanyakan kepada terdakwa dan saksi INDRA GUNAWAN milik siapa tas tersebut, dan menurut saksi INDRA GUNAWAN tas tersebut adalah milik kernetnya yang bernama saksi IBNU kemudian saksi INDRA GUNAWAN langsung memanggil saksi IBNU yang berada di belakang mobil ;-----

--Bahwa setelah tas hitam merek Cardiny tersebut dibuka oleh saksi INDRA GUNAWAN, saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA menemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil serta narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa secara tiba-tiba langsung melarikan diri namun ditangkap oleh saksi SETIAWAN NAULI, kemudian dibawa ke Pos Security untuk diamankan, kemudian didalam Pos Security tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dimasukkan kedalam tas cardiny warna hitam pada waktu memperbaiki tape mobil truk ;-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 321 /02.0017.01/2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa ;-----

A. 15 (lima belas) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klep warna merah dengan **berat kotor 0,89 gram** dan **berat bersih 0,69 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----



1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 0,59 gram** ;-----
  2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 0,10 gram** ;-----
  3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dan plastik bening klep merah sebanyak 15 (lima belas) buah dengan **berat bersih 0,20 gram** ;-----
- B. 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bekas kalender dengan **berat kotor 13,08 gram** dan **berat bersih 8,78 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----
1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 7,63 gram** ;-----
  2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 1,15 gram** ;-----
  3. Pembungkus barang bukti berupa kertas putih bekas kalender sebanyak 4 (empat) lembar dengan **berat bersih 4,22 gram** ;-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7223/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan ;-----

- Dari barang bukti A adalah positif Metamfetamina **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

- Dari barang bukti B adalah positif Ganja **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

--Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dan



tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika ;-----

**--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. **ADI**

**SYAHPUTRA ;-----**

-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 10.45 Wib saksi SUMINO mengajak saksi ke kantor PKS Batang Kulim PT Musimas mengatakan bahwa ada informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang memakai narkotika shabu diatas mobil truk tangki BK 8780 DZ ;-----
- Bahwa saksi bersama SUMINO, HERYADI dan HERMAN WIJAYA melakukan pengecekan atas informasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama SUMINO, HERYADI dan HERMAN WIJAYA melakukan pengecekan di mobil truk tangki BK 8780 DZ yang sedang antri di antrian pengisian CPO namun tidak ada menemukan narkotika ;-----
- Bahwa pada saat yang sama saksi melihat seseorang turun dari mobil truk tangki BM 9041 CE yang di parkir disebelah truk tangki BK 8780 DZ yang sedang saksi periksa, kemudian orang tersebut melarikan diri, lalu langsung dilakukan pengejaran dan tertangkap kemudian diamankan di pos security ;-----
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya tersebut langsung melakukan pengecekan di dalam truk tangki BM 9041 CE tersebut dan



menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang letaknya di belakang bangku mobil truk tangki tersebut, kemudian tas tersebut dibawa ke pos security ;-----

- Bahwa setelah tas hitam tersebut dibuka di depan Terdakwa terdapat kotak kecil yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender ;-----
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa milik siapa narkotika tersebut dijawab oleh terdakwa adalah miliknya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki barang-barang tersebut ;-----

---

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## 2. **HERMAN**

**WIJAYA ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 10.45 Wib saksi SUMINO mengajak saksi ke kantr PKS Batang Kulim PT Musimas mengatakan bahwa ada informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang memakai narkotika shabu diatas mobil truk tangki BK 8780 DZ ;-----
- Bahwa saksi bersama SUMINO, HERYADI dan ADI SYAHPUTRA melakukan pengecekan atas informasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama SUMINO, HERYADI dan ADI SYAHPUTRA melakukan pengecekan di mobil truk tangki BK 8780 DZ yang sedang antri di antrian pengisian CPO namun tidak ada menemukan narkotika ;-----
- Bahwa pada saat yang sama saksi melihat seseorang turun dari mobil truk tangki BM 9041 CE yang diparkir disebelah truk tangki BK 8780 DZ yang sedang saksi periksa, kemudian orang tersebut melarikan



diri, lalu langsung dilakukan pengejaran dan tertangkap kemudian diamankan di pos security ;-----

- Bahwa saksi dan kawan-kawannya tersebut langsung melakukan pengecekan didalam truk tangki BM 9041 CE tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang letaknya di belakang bangku mobil truk tangki tersebut, kemudian tas tersebut dibawa ke pos security ;-----
  - Bahwa setelah tas hitam tersebut dibuka di depan Terdakwa terdapat kotak kecil yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender ;-----
  - Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa milik siapa narkotika tersebut dijawab oleh terdakwa adalah miliknya ;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki barang-barang tersebut ;-----
- 

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3.

**HERYADI ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 10.45 Wib saksi SUMINO mengajak saksi ke kantr PKS Batang Kulim PT Musimas mengatakan bahwa ada informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang memakai narkotika shabu diatas mobil truk tangki BK 8780 DZ ;-----
- Bahwa saksi bersama SUMINO, HERMAN WIJAYA dan ADI SYAHPUTRA melakukan pengecekan atas informasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama SUMINO, HERMAN WIJAYA dan ADI SYAHPUTRA melakukan pengecekan di mobil truk tangki BK 8780 DZ yang sedang

15



antri di antrian pengisian CPO namun tidak ada menemukan narkotika ;-----

- Bahwa pada saat yang sama saksi melihat seseorang turun dari mobil truk tangki BM 9041 CE yang diparkir disebelah truk tangki BK 8780 DZ yang sedang saksi periksa, kemudian orang tersebut melarikan diri, lalu langsung dilakukan pengejaran dan tertangkap kemudian diamankan di pos security ;-----
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya tersebut langsung melakukan pengecekan didalam truk tangki BM 9041 CE tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang letaknya di belakang bangku mobil truk tangki tersebut, kemudian tas tersebut dibawa ke pos security ;-----
- Bahwa setelah tas hitam tersebut dibuka didepan terdakwa terdapat kotak kecil yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender ;-----
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa milik siapa narkotika tersebut dijawab oleh terdakwa adalah miliknya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki barang-barang tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. **SETIAWAN**

- NAULI ;-----**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 10.45 Wib saksi sedang bertugas jaga di pos security PKS PT Musimmas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang di dalam PKS yang menyimpan narkotika;-----



- Bahwa HERYADI bersama SUMINO, HERMAN WIJAYA dan ADI SYAHPUTRA melakukan pengecekan atas informasi tersebut ;-----
- Bahwa tidak lama HERYADI bersama SUMINO, HERMAN WIJAYA dan ADI SYAHPUTRA melakukan pengecekan, saksi mendengar suara teriak-teriak, dan setelah saksi lihat terdakwa sedang melarikan diri dan dikejar oleh HERYADI bersama SUMINO, HERMAN WIJAYA dan ADI SYAHPUTRA, setelah itu saksi langsung keluar dari Pos security dan menghampiri terdakwa dan menangkapnya ;--
- Bahwa setelah diamankan di pos security terdakwa mengatakan narkotika shabu dan ganja yang berada dalam tasnya tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari saudara HENDRA dan RUDI ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**5. MUHAMMAD IBNU SAFANUDIN Alias IBNU ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi adalah kernet mobil truk tangki BM 9041 CE dimana sopirnya adalah saksi INDRA GUNAWAN ;-----
- Bahwa tas hitam merk caldany yang berada di belakang jok atau mobil no pol BM 9041 CE adalah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi meninggalkan tas tersebut di dalam mobil dalam keadaan kosong ;-----
- Bahwa di pos security terdakwa mengakui narkotika yang berada dalam tas hitam adalah milik tersangka ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika tersebut di tas milik saksi pada waktu sedang memperbaiki tape mobil ;-----



----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. **INDRA**

**GUNAWAN ;**-----

--

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki tape mobil dalam truk tangki no pol BM 9041 CE ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu dan ganja di dalam tas hitam merek cardiny ;-----
- Bahwa pada waktu datang security PT Musimmas untuk melakukan pengecekan terdakwa ada melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri dan dapat diamankan dibawa ke po security, terdakwa mengakui narkotika yang Terdakwa masukkan dalam tas hitam merk cardiny tersebut adalah miliknya yang beli dari saudara HENDRA dan RUDI ;--

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

7. **HENDRA**

**RAMADAN ;**-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 12.30, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi HENDRA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dari saksi HENDRA, kemudian terdakwa membagi shabu-shabu



tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) bungkus sedang narkoba shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus Narkoba shabu-shabu paket kecil Narkoba shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,69 gram ;---
- 4 (empat) bungkus narkoba daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas kalender dengan berat kotor 13,08 gram dan berat bersih 8,78 gram ;-----
- 1(satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih ;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk cardiny ;-----
- 1 (satu) buah mobil truk tangki no polisi BM 9041 CE ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan surat-surat berupa ;-----

1. Berita Acara Penimbangan No. 321 /02.0017.01/2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE selaku Pemimpin Cabang



Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut :  
Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang  
bukti berupa ;-----

A. 15 (lima belas) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika  
Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening  
dan plastik bening klep warna merah dengan **berat kotor 0,89  
gram** dan **berat bersih 0,69 gram** dengan rincian keterangan  
sebagai berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu  
yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan  
**berat bersih 0,59  
gram** ;-----

2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu  
yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK  
BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 0,10  
gram** ;-----

3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dan plastik  
bening klep merah sebanyak 15 (lima belas) buah dengan **berat  
bersih 0,20 gram** ;-----

B. 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis daun  
ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bekas kalender  
dengan **berat kotor 13,08 gram** dan **berat bersih 8,78 gram**  
dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja  
kering yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri  
dengan **berat bersih 7,63  
gram** ;-----

2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja  
kering yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium  
FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat  
bersih 1,15 gram** ;-----

3. Pembungkus barang bukti berupa kertas putih bekas kalender  
sebanyak 4 (empat) lembar dengan **berat bersih 4,22  
gram** ;-----

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:  
7223/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh

20



ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan ;-----

- Dari barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftardalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Dari barang bukti B adalah positif Ganja dan terdaftardalam golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**Terdakwa ERLANSYAH Alias ERLAN Bin RANIMAN ;-----**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 12.30, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi HENDRA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dari saksi HENDRA, kemudian Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil ;-----
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli narkotika jenis ganja dari saudara RANGGA (dalam pencarian / belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- yang kemudian terdakwa bungkus kembali menjadi 4 (empat) paket kecil dengan bungkus kalender;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 terdakwa sedang berada didalam 1 (satu) unit mobil truk BM 9041 CF untuk memperbaiki tape mobil setelah dimintai tolong oleh saksi INDRA GUNAWAN selaku Sopir mobil truk BM 9041 CF, idak lama kemudian datang security PT Musimas yaitu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA sedang melakukan pengecekan terhadap adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang



sedang menggunakan narkotika jenis shabu di areal PKS PT Musimas ;-----

- Bahwa pada waktu saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA melakukan pengecekan didalam mobil truk BM 9041 CF ditemukan tas hitam merek Cardiny kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi INDRA GUNAWAN milik siapa tas tersebut, dan menurut saksi INDRA GUNAWAN tas tersebut adalah milik kernetnya yang bernama saksi IBNU kemudian saksi INDRA GUNAWAN langsung memanggil saksi IBNU yang berada di belakang mobil ;-----
- Bahwa setelah tas hitam merek Cardiny tersebut dibuka oleh saksi INDRA GUNAWAN, saksi SUMINO, saksi HERYADI dan saksi HERMAN WIJAYA menemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil serta narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa secara tiba-tiba langsung melarikan diri namun ditangkap oleh saksi SETIAWAN NAULI, kemudian dibawa ke Pos Security untuk diamankan, kemudian didalam Pos Security tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dimasukkan kedalam tas cardiny warna hitam pada waktu memperbaiki tape mobil truk ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa mendatang ;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu ;-----



**PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

**A T A**  
**U : -----**  
 -----

**KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

**A T A**  
**U : -----**  
 -----

**KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan timbul serta terbukti selama proses pemeriksaan di persidangan ;-----

----Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang timbul dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa selanjutnya Hakim akan memilih Dakwaan Pertama untuk dipertimbangan dalam perkara ini ;-----

----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

**1. ----- Setiap Orang ;-----**

**2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----**



----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;-----

**Ad. 1. Setiap Orang ;-----**

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ERLANSYAH Alias ERLAN Bin RANIMAN**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----**

----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

----Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya ;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-shabu dan Ganja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 12.30, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi HENDRA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dari saksi HENDRA, kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada membeli narkotika jenis ganja dari saudara RANGGA (dalam pencarian / belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- yang kemudian terdakwa bungkus kembali menjadi 4 (empat) paket kecil dengan bungkus kalender. Tujuan terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual kembali apabila ada pembeli ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang kepada saksi HENDRA kemudian membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas paket kecil) selanjutnya terdakwa juga ada membeli ganja dari saudara RANGGA seharga Rp. 50.000,- yang kemudian terdakwa bungkus kembali menjadi 4 (empat) paket kecil dengan bungkus kalender, tujuan terdakwa mebagi-bagi narkotika shabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga berdasarkan uraian tersebut peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai perantara dalam jual beli ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat berupa ;-----



1. Berita Acara Penimbangan No. 321 /02.0017.01/2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa ;-----

A. 15 (lima belas) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klep warna merah dengan **berat kotor 0,89 gram** dan **berat bersih 0,69 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 0,59 gram** ;-----

2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 0,10 gram** ;-----

3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dan plastik bening klep merah sebanyak 15 (lima belas) buah dengan **berat bersih 0,20 gram** ;-----

B. 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih bekas kalender dengan **berat kotor 13,08 gram** dan **berat bersih 8,78 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut ;-----

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan **berat bersih 7,63 gram** ;-----

2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan **berat bersih 1,15 gram** ;-----

3. Pembungkus barang bukti berupa kertas putih bekas kalender sebanyak 4 (empat) lembar dengan **berat bersih 4,22 gram** ;-----



2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7223/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan ;-----

- Dari barang bukti A adalah positif Metamfetamina **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

- Dari barang bukti B adalah positif Ganja **dan terdaftardalam golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan barang-barang sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam hal ini dapat dipandang adalah dilakukan dengan tanpa hak ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini yang



dalam penjatuhan pidana denda tersebut diterapkan ketentuan Pasal 30 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa ;-----

- 1 (satu) bungkus sedang narkoba shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus Narkoba shabu-shabu paket kecil Narkoba shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,69 gram ;---
- 4 (empat) bungkus narkoba daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas kalender dengan berat kotor 13,08 gram dan berat bersih 8,78 gram ;-----
- 1(satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih ;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk cardiny ;-----

Selanjutnya masing-masing akan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah mobil truk tangki no polisi BM 9041 CE ;-----

Selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----



----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----

----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

----Meningat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa ERLANSYAH Alias ERLAN Bin RANIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan



apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) bungkus sedang narkoba shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus Narkoba shabu-shabu paket kecil Narkoba shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,89 gram dan berat bersih 0,69 gram ;---
- 4 (empat) bungkus narkoba daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas kalender dengan berat kotor 13,08 gram dan berat bersih 8,78 gram ;-----
- 1(satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih ;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk cardiny ;-----

**Masing-masing akan dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

- 1 (satu) buah mobil truk tangki no polisi BM 9041 CE ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan** ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada Hari Senin Tanggal 24 (dua puluh empat) Bulan Maret Tahun 2014 (dua ribu empat belas) oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH** dan **AYU AMELIA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Selasa Tanggal 25 (dua puluh lima)**



**Bulan Maret Tahun 2014 (dua ribu empat belas)**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **BANU LAKSMANA, SH,L.LM** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

**1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH  
SITANGGANG, SH,M.Kn**

**A. RICO H.**

**2. AYU AMELIA, SH**

Panitera Pengganti,

**ALILUDIN, SH**